



PEMERINTAHAN KOTA BENGKULU  
KECAMATAN SELEBAR  
KELURAHAN PAGAR DEWA

Jalan RE.Martadinata Telepon 51019 Kota Bengkulu

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN PAGAR DEWA  
KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU  
NOMOR : 17 TAHUN 2020

TENTANG

PENGURUS MASJID THARIQUL JANNAH RT.13, 14, 15 RW.03 KELURAHAN PAGAR DEWA  
KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU

KEPALA KELURAHAN PAGAR DEWA

- Menimbang :**
- Bahwa Masjid adalah merupakan sarana peribadatan bagi umat Islam dan juga merupakan tempat aktivitas dan kreativitas lainnya yang menjiwai syair-syair Islam, maka dalam hal ini perlu pembangunan, perawatan dan pengaturannya.
  - Bahwa untuk terwujudnya maksud dan tujuan diatas secara efektif dan efisien, serta menghasilkan kinerja yang maksimal bagi para pengurus, maka dipandang perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Kelurahan.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-525 tentang Keputusan Kepala Kelurahan
  - Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan.
  - Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2001 tentang Perubahan Desa menjadi Kelurahan
- Memperhatikan :**
- Pengurus Masjid TARIQUL JANNAH RT.13, 14, 15 RW.03 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Periode 2018-2020 telah habis masa kepengurusannya.
  - Hasil musyawarah masyarakat RT.13, 14, 15 RW.03 Kelurahan Pagar Dewa pada tanggal 01 April 2020 tentang Pemilihan dan Penetapan Susunan Pengurus Masjid TARIQUL JANNAH RT.13, 14, 15 RW.03 Kelurahan Pagar Dewa Periode Tahun 2020-2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Keputusan Kepala Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengurus Masjid TARIQUL JANNAH RT.13, 14, 15 RW.03 Kelurahan Pagar Dewa.
- Kesatu :** Menetapkan dan mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Masjid TARIQUL JANNAH RT.13, 14, 15 RW.03 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu periode 2020-2023
- Kedua :** Kepada Pengurus Masjid yang telah ditetapkan dan diangkat untuk dapat melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan jabatannya masing-masing.